

**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI
MYSTERY BOX PADA MARKETPLACE SHOPEE**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**AMIDA FRIDA AMANAH
17103080047**

PEMBIMBING:

DR. MOCHAMAD SODIK, S.SOS., M.SI.

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Model transaksi jual beli *online* semakin berkembang, salah satunya muncul jual beli *Mystery Box* yang ada di *marketplace* Shopee. *Mystery Box* merupakan sebuah barang yang dijual dengan spesifikasi yang sudah ditentukan di mana pembeli tidak mengetahui secara jelas isi dari *Mystery Box* tersebut. Ketidakjelasan barang dapat mendatangkan unsur *gharar* dan menyebabkan jual belinya tidak sah. Walaupun demikian jual beli *Mystery Box* terus berlangsung sampai saat ini. Penelitian ini mencoba menjawab mengapa praktik jual beli *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee terus berlangsung? dan bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap jual beli tersebut?.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara dengan penjual dan pembeli *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang bersifat deskriptif analitis yaitu menggambarkan dan menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi adanya praktik jual beli *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee yang kemudian dianalisis berdasarkan perspektif sosiologi hukum Islam.

Penelitian ini menunjukkan hasil bahwa praktik jual beli *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee berlangsung terus menerus karena dilatarbelakangi oleh pihak Shopee tidak mengeluarkan pelarangan atau kebijakan khusus terkait jual beli *Mystery Box*, tidak adanya hukum atau dalil yang tegas yang menjelaskan kebolehan atau pelarangan jual beli *Mystery Box*, *Mystery Box* merupakan model jual beli yang unik dan menarik, menghasilkan keuntungan yang banyak, permintaan dari pembeli karena penasaran dan ingin terus mencari keberuntungan. Rasa penasaran dan ingin mencoba keberuntungan tersebut mengesampingkan tujuan normal dari jual beli yakni melihat sisi kebutuhan akan barang yang dibeli, hal tersebut termasuk hiperealitas dalam jual beli *Mystery Box* yang mana pembeli tidak lagi memikirkan untung dan ruginya. Jual beli *Mystery Box* mempunyai beberapa cara penjualan, yakni sebagai bonus dan sebagai barang utama. *Mystery Box* sebagai bonus tidak mengandung *gharar* sehingga jual belinya sah. Sedangkan *Mystery Box* sebagai barang utama terdapat beberapa macam dan kesemuanya mengandung *gharar* baik *qalil* maupun *katsir*. Untuk *Mystery Box* dengan *gharar qalil* jual belinya *lazim*, sedangkan *Mystery Box* dengan *gharar katsir* jual belinya tidak sah. Oleh sebab itu, jual beli *Mystery Box* termasuk dalam kategori '*urf fasid*.

Kata kunci: *Sosiologi Hukum Islam, Mystery Box, Jual Beli Salam*

ABSTRACT

The online buying and selling transaction model is growing, one of which is the Mystery Box buying and selling in the Shopee marketplace. Mystery Box is an item that is sold with predetermined specifications where the buyer does not know clearly the contents of the Mystery Box. The ambiguity of the goods may not be gharar and cause the sale and purchase to be invalid. However, the sale and purchase of Mystery Box continues to this day. This study tries to answer why the practice of buying and selling Mystery Box on the Shopee marketplace continues? and what is the sociological view of Islamic law on the buying and selling?

The method used in this research is observation and interviews with sellers and buyers of Mystery Box on the Shopee marketplace using a sociological approach that is descriptive analytical, namely describing and explaining the factors behind the practice of buying and selling Mystery Box on the Shopee marketplace which is then analyzed based on the perspective sociology of Islamic law.

This study shows the results that the practice of buying and selling Mystery Boxes on the Shopee marketplace continues continuously because it is motivated by Shopee not issuing special prohibitions or policies related to buying and selling Mystery Boxes, there is no law or argument that explains the permissibility or prohibition of buying and selling Mystery Boxes, Mystery Boxes is an attractive buying model, generating a lot of profit from buyers because they are curious and want to keep looking for unique ones. Curiosity and wanting to try to achieve this goal from buying and selling, namely seeing the need for the goods purchased, this includes hyperreality in buying and selling Mystery Boxes where the buyer no longer gains or loses. Buying and selling Mystery Box has several ways of selling, namely as a bonus and as a main item. Mystery Box as a bonus does not contain gharar so the sale and purchase is legal. While the Mystery Box as the main item there are several kinds and all of them contain gharar, both qalil and katsir. For Mystery Boxes with gharar qalil, buying and selling is common, while Mystery Boxes with gharar katsir are not valid. Therefore, buying and selling Mystery Boxes is included in the 'urf fasid' category.

Keyword: *Islamic sociology of law, Mystery Box, buy and sell salam*

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amida Frida Amanah
NIM : 17103080047
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Mystery Box* Pada *Marketplace* Shopee

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil karya/penelitian saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 3 Agustus 2022 M
5 Muharam 1444 H

Penyusun,



Amida Frida Amanah
NIM. 17103080047



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi saudara Amida Frida Amanah

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Amida Frida Amanah
NIM : 17103080047
Judul : Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap
Jual Beli *Mystery Box* Pada *Marketplace* Shopee

Sudah dapat di ajukan kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 3 Agustus 2022 M.
5 Muharam 1444 H.

Pembimbing

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
NIP. 19680416 199503 1 004

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1211/Un.02//PP.00.9/08/2022

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI MYSTERY BOX PADA MARKETPLACE SHOPEE

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AMIDA FRIDA AMANAH
Nomor Induk Mahasiswa : 17103080047
Telah diujikan pada : Senin, 08 Agustus 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang
Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 63037662e03d0



Penguji I
Dr. Kholid Zulfa, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 62f9a30bd996b



Penguji II
Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
SIGNED

Valid ID: 6302e288e9995



Yogyakarta, 08 Agustus 2022
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 630456c739516

MOTTO

Tidak ada yang tidak mungkin jika kita berusaha

-Ayahku-

*

Sitik-sitik, ajek, temen, ora asal-asalan

-KH. Watsiq Amnani-

**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya tulis sebagai bentuk rasa syukur karena Allah SWT sudah memampukan saya untuk kuliah S1 di Jogja, kota yang sedari dulu saya idamkan untuk menetap di sana.

Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yang sudah memfasilitasi pendidikan kepada saya sampai sekarang, keluarga, serta orang-orang spesial yang sangat berarti dalam hidup saya.

Terima kasih atas segala kasih sayang, cinta, doa, motivasi, dan energi positifnya.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

The logo of the State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta is centered on the page. It features a stylized green and gold emblem above the university's name, which is written in a bold, sans-serif font.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	KH	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	SY	Es dan Ye
س	Sad	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Mim	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbūtah di akhir kata

1. Bila *ta' marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbūtah* hidup dengan *harakat fathah, kasrah dan dammah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>Fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>Dammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i> تَنْسَى	Ditulis Ditulis	<i>Ā</i> <i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَرِيمٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ī</i> <i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i> فُرُودٌ	Ditulis Ditulis	<i>Ū</i> <i>Furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah</i> + <i>ya' mati</i> بَيْنَكُمْ	Ditulis Ditulis	<i>Ai</i> <i>Bainakum</i>
2	<i>fathah</i> + <i>wawu mati</i> قَوْل	Ditulis Ditulis	<i>Au</i> <i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>A`antum</i>
2	لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La`in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur`ān</i>
الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاء	Ditulis	<i>as-Samā`</i>
السَّمْس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوي الفروض	Ditulis	<i>Żawî al-furūd</i>
أهل السنة	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh, dan sebagainya.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Hidayah, Mizan, Taufiq, dan sebagainya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ

اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT. pemilik alam seisinya, yang telah memberikan limpahan nikmat, taufiq, hidayah, inayah, dan maunah-Nya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Mystery Box* Pada *Marketplace Shopee*”**. Sholawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan para sahabatnya, dengan harapan semoga kita dapat tergolong sebagai ummat yang berhak mendapatkan syafaatnya di akhirat.

Skripsi ini disusun dan diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya bimbingan, dukungan, bantuan, do'a, dan motivasi dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penyusun ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

2. Bapak Prof. Dr. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum;
3. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. selaku Kepala Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
4. Bapak Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik;
5. Bapak Dr. Mochamad Sodik., S.Sos., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dukungan, dan kemudahan dalam penulisan skripsi;
6. Seluruh Dosen UIN Sunan Kalijaga, khususnya Fakultas Syariah dan Hukum Program studi Hukum Ekonomi Syariah, yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan, wawasan, dan pengalaman yang sangat bermanfaat;
7. Staf Tata Usaha Fakultas Syariah dan Hukum dan Staf Tata Usaha Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah membantu administrasi dalam penulisan skripsi;
8. Kedua orang tua penyusun, Ibu Ismiatun dan Alm. Bapak Ikhsan yang selalu memberikan cinta dan kasih sayang serta do'a yang tiada henti. Tak lupa juga kakak Yuvanta Lia, Nenek Djamini, Kakek Sudiran, dan saudara-saudara lain yang turut memberikan dukungan dan motivasi;
9. *Murobbi ruuhi*, Gus Muhamad Cholis, Kiai sekaligus orang yang sangat berpengaruh dalam hidup, yang sudah memberikan do'a, arahan, motivasi, dan banyak pembelajaran yang bermanfaat;

10. Sahabat karib sekaligus teman seperjuangan, Dzakiyatun Nisa Nurun Nabila, Diana Lisia Indah YR dan Alm. Yusdhita Fajri Wijaya yang sudah menemani, memberikan semangat dan menyalurkan energi positif;
11. Teman-teman satu atap di kost Ibu Basuki, Dinda, Fani, dan Risma yang menjadi teman hidup selama di Jogja;
12. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2017 yang telah menemani berjuang dan berproses bersama;
13. Teman-teman organisasi BLC dan KMNU yang telah memberikan banyak pengalaman berharga;
14. Semua pihak manapun yang turut andil dalam memberikan bantuan, dukungan, do'a, dan motivasi.

Semoga apapun yang diberikan kepada penyusun tercatat sebagai amal baik yang diridai dan diberkahi Allah SWT. serta mendapatkan balasan yang jauh lebih baik. Penyusun menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, maka kritik dan saran yang bersifat membangun akan diterima dengan senang hati demi perbaikan penelitian. Demikian, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penyusun serta bagi para pembaca.

Yogyakarta, 3 Agustus 2022 M
5 Muharam 1443 H

Penyusun,



Amida Frida Amanah
NIM. 17103080047

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	vi
MOTTO.....	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teoritik.....	11
F. Metode Penelitian	23
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II LANDASAN TEORI	Error! Bookmark not defined.
A. Ketentuan Jual Beli	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Jual Beli.....	Error! Bookmark not defined.
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	Error! Bookmark not defined.
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	Error! Bookmark not defined.

4. Etika Jual Beli	Error! Bookmark not defined.
5. Macam-Macam Jual Beli.....	Error! Bookmark not defined.
B. <i>Gharar</i> dan <i>Maisir</i>	Error! Bookmark not defined.
C. <i>'Urf</i>	Error! Bookmark not defined.
D. Sosiologi Hukum Islam.....	Error! Bookmark not defined.
1. Pengertian Sosiologi Hukum Islam.....	Error! Bookmark not defined.
2. Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam .	Error! Bookmark not defined.
3. Teori Hiperealitas	Error! Bookmark not defined.
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK JUAL BELI <i>MYSTERY BOX</i> PADA <i>MARKETPLACE SHOPEE</i>	Error! Bookmark not defined.
A. Gambaran Umum <i>Marketplace</i> Shopee	Error! Bookmark not defined.
1. Sejarah Shopee	Error! Bookmark not defined.
2. Shopee Indonesia	Error! Bookmark not defined.
3. Fitur-Fitur Shopee	Error! Bookmark not defined.
4. Profil Shopee.....	Error! Bookmark not defined.
B. Praktik Jual Beli <i>Mystery Box</i> Pada <i>Marketplace</i> Shopee .	Error! Bookmark not defined.
1. Mekanisme Jual Beli	Error! Bookmark not defined.
2. Latar Belakang Jual Beli	Error! Bookmark not defined.
3. Kelebihan dan Kekurangan.....	Error! Bookmark not defined.
4. Tantangan dan Kendala	Error! Bookmark not defined.
BAB IV ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI <i>MYSTERY BOX</i> PADA <i>MARKETPLACE SHOPEE</i>	Error! Bookmark not defined.

A. Analisis Praktik Jual Beli <i>Mystery Box</i> Pada <i>Marketplace</i> Shopee.....	Error!
Bookmark not defined.	
B. Analisis Latar Belakang Praktik Jual Beli <i>Mystery Box</i> Pada <i>Marketplace</i> Shopee.....	Error! Bookmark not defined.
C. Analisis Keberlangsungan Praktik Jual Beli <i>Mystery Box</i> Pada <i>Marketplace</i> Shopee.....	Error! Bookmark not defined.
D. Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli <i>Mystery Box</i> Pada <i>Marketplace</i> Shopee.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V PENUTUP	127
A. Kesimpulan.....	127
B. Saran/Rekomendasi	130
DAFTAR PUSTAKA	132
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial di mana dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa terlepas dari bantuan orang lain. Sebagai contoh dalam pemenuhan pangan manusia membutuhkan bantuan dari seorang petani yang menghasilkan beras, dalam pemenuhan sandang manusia memerlukan jasa dari penjahit dan manusia tidak bisa memenuhi kebutuhan papannya tanpa adanya bantuan dari kuli bangunan. Hal tersebut menandakan bahwa di dalam lingkungan sosial manusia yang berada di tengah-tengah masyarakat saling hidup berdampingan dan saling membutuhkan untuk melengkapi kebutuhan hidupnya masing-masing.

Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya masyarakat dengan dibantu oleh orang atau masyarakat lain ini memerlukan adanya kegiatan transaksi dengan tujuan agar kegiatan saling membantu dalam memenuhi kebutuhan tersebut sifatnya lebih jelas dan terarah. Transaksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan jual beli (dalam perdagangan) antara dua pihak.¹ Sehingga transaksi dapat disebut juga dengan jual beli.

Jual beli menurut ulama Syafi'iyah adalah suatu akad yang mengandung tukar menukar harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan nanti untuk

¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, cet. ke-2 (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 1208. Lihat juga pada KBBI Daring. "Transaksi", dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transaksi>, akses 5 Januari 2021.

memperoleh kepemilikan atas benda atau menfaat untuk waktu selamanya.² Tujuan dari jual beli sendiri adalah untuk mencari keuntungan bagi penjual dan untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan bagi pembeli.

Seiring dengan berkembangnya teknologi yang sangat pesat menyebabkan sistem dan model jual beli semakin bervariasi. Dari mulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. telah ada proses jual beli yang mana ia sendiri ketika remaja sudah memulai berdagang ke negeri Syam.³ Sedangkan di Indonesia pada mulanya jual beli dilakukan secara barter yakni saling tukar menukar barang tanpa menggunakan alat transaksi berupa uang pada saat itu. Hingga kini sudah banyak bermunculan sistem jual beli yang beragam. Salah satunya adalah jual beli online yaitu jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui media elektronik khususnya melalui internet atau secara online.⁴

Dewasa ini jual beli online di lingkungan masyarakat semakin menjamur dan mayoritas masyarakat sudah pernah melakukan jual beli secara online.⁵ Jual beli online diminati karena proses transaksi yang lebih memudahkan dalam mencari barang yang hendak dibeli, tidak menguras waktu dikarenakan pembeli tidak perlu

² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. Ke-2 (Jakarta: Amzah, 2013), hlm. 176.

³ Syam merupakan sebuah daerah yang terletak di timur Laut Mediterania, barat sungai Efrat, utara Gurun Arab, dan sebelah selatan Pegunungan Taurus. Adapun pada saat ini negeri Syam merujuk ke sejumlah tempat di Timur Tengah, di antaranya seperti Lebanon, Yordania, Suriah, dan Palestina. Lihat Hanafi Muhallawi, *Tempat-Tempat Bersejarah Dalam Kehidupan Rasulullah*, Abdul Hayyie al-Kattani (terj.) (Jakarta: Gema Insani Press, 2015), hlm. 174-175. Lihat juga pada Arif Munandar Riswanto, dkk., *Ensiklopedi Sejarah Islam*, cet. Ke-1, Jilid.2 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013), 296.

⁴ Tiara Nur Fitria, "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01 (Maret 2017), hlm. 55.

⁵ Faizal Ahmad Renaldi, "Menjamurnya Online Shop di Era Digital", dalam <https://kumparan.com/faizal-ahmad-renaldi/menjamurnya-online-shop-di-era-digital-1uryKdy3DeE/full>, akses 3 Februari 2021.

keluar rumah dan barang akan diantarkan sampai alamat tujuan. Cara pembayarannya pun dengan cara transfer melalui ATM maupun *internet banking*.

Jual beli online yang semakin diminati ini menyebabkan semakin berkembangnya media atau wadah untuk melakukan jual beli online tersebut, salah satunya adalah *marketplace*. *Marketplace* adalah *website* yang berisikan wahana atau tempat para pelaku usaha menjualkan produk dengan informasi produk yang bisa dicantumkan sendiri oleh pelaku usaha tersebut.⁶ Sehingga *marketplace* dapat diartikan sebagai pasar online karena di dalamnya terdapat banyak lapak atau penjual dengan berbagai macam barang jualannya. Penjual juga mempunyai kebebasan untuk melakukan promosi atau mengiklankan barang jualannya dengan beragam cara yang dapat diusahakan.

Di Indonesia terdapat banyak *marketplace* salah satunya adalah Shopee. Di mana Shopee merupakan *marketplace* dengan pengunjung terbanyak pada kuartal II 2020, dengan pengguna lebih dari 93 juta per bulan berdasarkan laporan yang dirilis oleh iPrice.⁷ Di dalamnya berisi banyak *platform* yang menjual berbagai macam produk. Dari berbagai macam produk yang dijualbelikan tersebut terdapat satu produk yang sedikit berbeda dari lainnya yakni *Mystery Box*. Seperti namanya yaitu *Mystery Box* adalah kotak misteri yang isinya berupa barang dengan spesifikasi yang sudah ditentukan oleh penjual, di mana nantinya pembeli tidak

⁶ Rini Yustiani dan Rio Yunanto, "Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi," *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA)*, Vol. 6 No.2 (Oktober 2017), hlm. 44.

⁷ Rahmad Fauzan, "Pengunjung Bulanan Shopee Capai 93Juta Orang, Geser Tokopedia", dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200824/12/1282601/pengunjung-bulanan-shopee-capai-93-juta-orang-geser-tokopedia>, akses 4 Februari 2021.

mengetahui pasti isi dari *Mystery Box* tersebut dikarenakan sifatnya adalah memberikan rasa penasaran pembeli dan memberikan kejutan saat barang sudah sampai di tangan pembeli.

Jual beli merupakan sebuah kegiatan yang diperbolehkan dan dasar hukumnya adalah halal, seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah SWT. Q.S. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا⁸

Meskipun hukum dari jual beli adalah halal, namun terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli dikatakan sah sesuai syariat. Rukun dalam jual beli adalah penjual dan pembeli, uang dan benda yang dibeli serta lafadz dan *qabul*.⁹ Namun rukun yang paling utama dalam jual beli adalah *ijab-qabul* yaitu ucapan penyerahan hak milik di satu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain.¹⁰ Sedangkan salah satu dari syarat jual beli adalah syarat dari *ma'qud alaih* (objek transaksi) yaitu: (1) barangnya suci dan bersih, (2) dapat dimanfaatkan, (3) milik orang yang melakukan akad, (4) barang yang diperjual belikan dapat diketahui oleh penjual dan pembeli dengan jelas (5) barang yang diakadkan ada di tangan, (6) keadaan barang harus dapat diserahkan.¹¹

⁸ Al-Baqarah (2): 275. Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: PT Sygma Examedia Arkenleema, 2009), hlm. 47.

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, cet. ke-36 (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), hlm. 97.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, cet. ke-2 (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 195.

¹¹ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 (Desember 2015), hlm. 249.

Jual beli *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee yang dalam praktiknya pembeli tidak mengetahui pasti isi dari barang yang dibeli mengakibatkan adanya dua kemungkinan yang dapat terjadi, yakni untung dan rugi. Dapat menguntungkan apabila harga barang yang tertera lebih murah dibandingkan dengan harga barang yang diterima oleh pembeli. Namun juga dapat merugikan, dikarenakan barang yang datang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disebutkan penjual atau tidak sesuai dengan harapan pembeli. Sehingga objek transaksi dari jual beli tersebut masih belum dapat dipastikan kejelasannya atau bahkan tidak jelas dikarenakan pembeli memang tidak mengetahui barang yang dibelinya berupa apa.

Ketidakjelasan barang pada jual beli *Mystery Box* juga dapat mendatangkan unsur *gharar* yaitu bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.¹² Keraguan akan isi barang yang ada dalam *Mystery Box* dan juga terdapat kemungkinan rugi yang dialami oleh pembeli inilah yang dapat mendatangkan unsur *gharar*, padahal syarat sahnya jual beli adalah terhindar dari enam macam 'aib yang salah satunya adalah penipuan (*gharar*).¹³

Adanya kemungkinan untung dan rugi dalam jual beli *Mystery Box* seperti yang sudah dijelaskan di atas juga dapat mendatangkan unsur *maisir* atau spekulasi. *Maisir* adalah transaksi yang digantungkan pada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untung-untungan.¹⁴ *Maisir* juga harus dihindari agar jual beli menjadi sah.

¹² Nadrattuzaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 1, No. 1 (Januari 2009), hlm. 54.

¹³ Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.*, hlm.190.

¹⁴ Muhammad Arif, "*Riba, Gharar dan Maisir dalam Ekonomi Islam*", Makalah dipresentasikan dalam Forum Seminar Kelas pada Mata Kuliah Ekonomi Islam Konsentrasi Syariah Hukum Islam Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2019, hlm. 10.

Berangkat dari pemaparan di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis lebih dalam mengenai jual beli *Mystery Box* yang dikemas dalam judul “**TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI *MYSTERY BOX* PADA *MARKETPLACE* SHOPEE**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang menjadi titik tolak pada penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa praktik jual beli *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee terus berlangsung?
2. Bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui alasan praktik jual beli *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee terus berlangsung.
- b. Menjelaskan bagaimana pandangan sosiologi hukum Islam terhadap praktik jual beli *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan keilmuan Islam khususnya di bidang muamalah serta diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti-peneliti lain yang hendak mengkaji lebih dalam mengenai jual beli *Mystery Box*.
- b. Kegunaan secara praktis, yaitu hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait praktik jual beli *Mystery Box* dan sebagai bahan pertimbangan kepada masyarakat yang akan melakukan praktik jual beli *Mystery Box*.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk membantu peneliti agar terhindar dari pengulangan atau plagiasi penelitian dari penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas topik yang sama. Maka dari itu penulis menyertakan beberapa kajian yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. Skripsi Mohamad Rokib Qomarudin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem *Mystery Box* di Situs www.bukalapak.com”.¹⁵ Skripsi tersebut membahas tentang jual beli sistem *Mystery Box* di situs www.bukalapak.com ditinjau dari segi hukum Islam dan perdata. Kesimpulan yang di dapat dari skripsi tersebut adalah bahwa menurut

¹⁵ Mohamad Rokib Qomarudin, “Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem *Mystery Box* di Situs www.bukalapak.com”, *Skripsi* Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

hukum Islam jual beli *Mystery Box* di situs www.bukalapak.com adalah jual beli yang diperbolehkan meskipun objek jual beli tidak diketahui namun disebutkan jenisnya atau sama halnya dengan menerangkan sifat barang. Sedangkan menurut hukum perdata pasal 1320, jual beli *Mystery Box* di situs www.bukalapak.com adalah batal demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat objektif yakni sebab yang halal yang melanggar ketentuan dari bukalahap pada aturan pelapak nomor 23. Hal tersebut menunjukkan perbedaan dari penelitian yang akan penulis lakukan yaitu pada objek penelitian dan tinjauan yang digunakan.

2. Skripsi yang ditulis oleh Miftahul Jannah yang berjudul “Transaksi Jual Beli *Mystery Box* pada Situs Shopee Ditinjau dalam Perspektif *Ba’i Salam* (Studi Kasus di Banda Aceh)”.¹⁶ Dalam skripsi tersebut dijelaskan tentang transaksi jual beli *Mystery Box* pada situs Shopee yang ditinjau dari perspektif *ba’i salam*. Hasil yang diperoleh adalah jual beli *Mystery Box* dilakukan dengan cara memesan produk dengan tidak mengetahui barang yang diperoleh secara jelas namun pembeli melakukan pembayaran di awal. Dari jual beli tersebut penjual tidak bertanggung jawab karena sudah memberikan informasi yang lengkap dan benar mengenai *Mystery Box* yang dibeli. Menurut *ba’i salam* jual beli *Mystery Box* pada situs Shopee tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu syarat *ba’i salam* yaitu spesifikasi dan karakteristik barang yang jelas agar tidak ada unsur *gharar*. Perbedaan dari penelitian yang akan dilakukan penulis adalah tinjauan

¹⁶ Miftahul Jannah, “Transaksi Jual Beli *Mystery Box* pada Situs Shopee Ditinjau dalam Perspektif *Ba’i Salam* (Studi Kasus di Banda Aceh)”, *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

penelitian yang dipakai.

3. Skripsi yang ditulis oleh Nurul Agustin Faizah yang berjudul “Jual Beli Sistem *Mystery Box* di Marketplace Shopee Perspektif Fiqih Muamalah”.¹⁷ Skripsi tersebut membahas tentang jual beli sistem *Mystery Box* di marketplace Shopee dengan tinjauan perspektif fiqih muamalah, yang mana merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual. Nurul dalam skripsinya berkesimpulan bahwa berdasarkan perspektif fiqih muamalah, pelaksanaan jual beli dengan sistem *Mystery Box* di marketplace Shopee telah menyalahi salah satu syarat dan rukun jual beli, yakni adanya unsur *gharar* atau ketidakjelasan pada objek barang yang diperjualbelikan, karena jual beli tersebut objeknya bersifat rahasia. Nurul berpandangan bahwa kandungan *gharar* yang terdapat dalam sistem jual beli ini dapat dimasukkan pada kategori *gharar katsir*, karena *ma'qud 'alaih* pada jual beli tersebut bukan kebutuhan umum, sehingga jenis jual beli seperti ini masih bisa dihindari. Sehingga praktik jual beli dengan sistem *Mystery Box* tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Penelitian ini menunjukkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu terletak pada tinjauan teori yang digunakan.
4. Skripsi yang ditulis oleh Wireksa Mulyadi yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli *Mystery Box* di Online Shop Tokopedia”.¹⁸ Penelitian dari skripsi tersebut menghasilkan bahwa jual beli

¹⁷ Nurul Agustin Faizah, “Jual Beli Sistem *Mystery Box* di Marketplace Shopee Perspektif Fiqih Muamalah”, *Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang*, 2020.

¹⁸ Wireksa Mulyadi, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli *Mystery Box* di Online Shop Tokopedia”, *Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Bandung*, 2020.

Mystery Box pelaksanaannya sama dengan jual beli online pada umumnya yang dilakukan dengan sistem pesanan yang dibayar dimuka. Jual beli *Mystery Box* menurut hukum ekonomi syariah belum memenuhi syarat atau ketentuan dari *bai' al-salam* yang diatur dalam *fiqih muamalah*, fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli salam dan KHES Buku II tentang akad Bab V tentang akibat *bai'*. Manfaat jual beli tersebut banyak karena pembeli merasa beruntung, namun *mudarat*-nya juga banyak karena merugikan pembeli. Perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada tinjauan yang dipakai dan objek penelitiannya.

5. Skripsi yang ditulis oleh Adi Kurnia Sandy dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *Mystery Box* (Studi Kasus di Toko *Online* Lazada).¹⁹ Adi Kurnia membahas tentang jual beli *Mystery Box* pada Toko *Online* Lazada dengan tinjauan hukum Islam. skripsi tersebut berkesimpulan bahwa jual beli sistem *Mystery Box* di Toko *Online* Lazada menurut hukum Islam hukumnya adalah batal, karena pada praktiknya terdapat beberapa faktor yang tidak memenuhi ketentuan syarat jual beli menurut syara'. Seperti ketidakjelasan pada barang yang di perjual belikan dan adanya ketidakjujuran dari pihak penjual yakni mitra Lazada dalam melakukan pelayanan jual beli.
6. Jurnal yang berjudul “Tinjauan Fikih Muamalah Akad Bai' terhadap Praktik Jual Beli *Mystery Box* di Situs Tokopedia” yang ditulis oleh Muhamad Hiqal

¹⁹ Adi Kurnia Sandy, “Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *Mystery Box* (Studi Kasus di Toko *Online* Lazada)”, *Skripsi* Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan, Lampung, 2020.

Fahrurrozi, Sandy Rizky Febriadi, dan Shindu Irwansyah.²⁰ Dari penelitian tersebut kesimpulan yang didapat adalah praktik jual beli *Mystery Box* dilakukan dengan cara pembeli membeli produk yang informasi barang didalamnya sangat terbatas, kemudian penjual memilihkan barang yang akan dikirim secara acak (random). Berdasarkan fikih muamalah akad *bai'* deskripsi barang dalam box tidak diketahui secara jelas (*gharar*) dan dengan harga barang dalam *Mystery Box* yang cukup mahal (*gharar katsir*), terdapat kekecewaan dari beberapa pembeli (dzalim) sehingga praktik jual beli *Mystery Box* pada situs Tokopedia adalah jual beli yang dilarang. Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah terletak pada tinjauan yang digunakan dan objek penelitian.

Berdasarkan beberapa penelitian yang sudah ditelusuri di atas, memang ada kesamaan dalam hal tema dan permasalahan yang diangkat penulis. Namun setelah ditelusuri belum ada yang secara khusus membedah permasalahan jual beli *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee ditinjau dengan sosiologi hukum Islam. Sehingga penulis menganggap bahwa penelitian ini memiliki nilai dan kontribusi baru untuk menjawab persoalan kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini memiliki posisi dan signifikansi di antara penelitian-penelitian lainnya dan karenanya secara akademik penelitian ini layak untuk dilakukan dan ditindaklanjuti.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan kerangka konseptual yang menjadi landasan

²⁰ Muhamad Hiqal Fahrurrozi, dkk., "Tinjauan Fikih Muamalah Akad *bai'* Terhadap Praktik Jual Beli *Mystery Box* di Situs Tokopedia", *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah Universitas Islam Bandung*, 2021.

berpikir untuk melakukan suatu penelitian guna mengkaji dan menjawab persoalan. Dalam penelitian ini, kerangka teori yang akan penulis gunakan adalah Ketentuan Jual Beli, Gharar, Maisir, dan Sosiologi Hukum Islam.

1. Ketentuan Jual Beli

Jual beli secara bahasa yaitu **البيع** yang mempunyai arti “saling tukar” atau tukar menukar. Sedangkan secara terminologi jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan kepemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan.²¹ Jual beli haruslah berdasarkan atas suka sama suka atau saling rela, hal tersebut dijelaskan dalam Firman Allah SWT. QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ²²

Serta dalam hadis:

عن أبي سعيد الخدريّ يقول قال رسول الله -صلى الله عليه
وسلم- إنّما البيع عن تراضٍ²³

Di dalam jual beli terdapat rukun yang wajib dipenuhi, yang menurut jumhur ulama rukun jual beli yaitu:²⁴

- 1) 'Aqid (penjual dan pembeli)

²¹ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hlm. 193.

²² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya.....*, hlm. 83.

²³ H.R. Ibnu Majah Nomor 2176, dalam https://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/2176 akses 10 Februari 2021.

²⁴ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hlm. 180.

Dapat dikatakan jual beli ketika terdapat penjual yang menjualkan barang dan pembeli yang membeli barang milik penjual.

2) *Shighat* (ijab *qabul*)

Shighat menurut para ulama merupakan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban antara mereka yang dalam hal ini terdapat pada ijab dan *qabul*.²⁵ Ijab adalah pernyataan yang timbul dari orang yang memberikan kepemilikan, meskipun keluarnya belakangan dan *qabul* adalah pernyataan yang timbul dari orang yang akan menerima hak milik meskipun keluarnya pertama, pengertian tersebut menurut pendapat jumhur ulama.²⁶

3) *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

objek akad adalah barang yang dijual (*mabi'*) dan harga atau uang (*tsaman*).²⁷

Selain rukun yang harus ada, dalam jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat agar jual beli yang dilakukan sah dan halal. Syarat-syarat tersebut meliputi:

1) *'Aqid* (penjual dan pembeli)

Ulama fiqih berpendapat bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli (*'aqid*) harus memenuhi syarat sebagai berikut:²⁸

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.*, hlm. 182.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 181.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 186.

²⁸ Syaifullah M.S., "Etika Jual Beli Dalam Islam", *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11, No. 2 (Desember 2014), hlm. 377.

- a. Berakal dan *baligh*. Sehingga ketika anak-anak yang belum *baligh* melakukan transaksi jual beli maka hukumnya adalah tidak sah.
- b. Orang yang melakukan transaksi merupakan orang yang berbeda, artinya seseorang tidak boleh menjadi penjual dan pembeli dalam waktu yang bersamaan.

2) *Shighat* (ijab *qabul*)

Shighat didalam ijab disyaratkan harus timbul dari pihak-pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah menurut syara' dan harus menggunakan lafal yang menunjukkan kerelaan dari masing-masing pihak untuk saling tukar menukar kepemilikan harta.²⁹ Syarat-syarat dari ijab *qabul* yaitu:³⁰

- a. Legalitas pelaku transaksi, maksudnya adalah seorang penjual dan pembeli harus berakal dan *mumayyiz* sehingga mengetahui apa yang dikatakan dan diputuskan.
- b. Hendaknya pernyataan *qabul* sesuai dengan kandungan pernyataan ijab, maksudnya penjual harus menjawab setiap hal yang harus dikatan dan mengatakannya kepada pembeli.
- c. Transaksi dilakukan di satu tempat, maksudnya ijab *qabul* harus dinyatakan dalam satu tempat.

3) Objek transaksi (barang dan/atau uang)

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Op.cit.*, hlm. 182.

³⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, jilid 5 (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 37-41.

Syarat yang harus dipenuhi objek transaksi adalah sebagai berikut:³¹

- a. Barang yang diperjual belikan harus bersih materinya;
- b. Barang yang diperjual belikan adalah sesuatu yang bermanfaat;
- c. Baik barang atau uang yang dijadikan objek transaksi betul-betul telah menjadi milik orang yang melakukan transaksi;
- d. Barang dan/atau uang yang telah menjadi miliknya harus berada di tangannya atau dalam kekuasaan dan dapat diserahkan sewaktu transaksi;
- e. Barang atau uang yang dijadikan objek transaksi haruslah sesuatu yang diketahui secara transparan, baik kualitas maupun jumlahnya.

Dalam Islam keberadaan barang dan harga juga harus memenuhi unsur kemakluman, unsur kemakluman tersebut adalah:³²

- a. Barang yang dijual harus jelas, baik fisik maupun nonfisik, kualitas dan kuantitas atau secara fisik dan karakteristik barang.
- b. Harga barang haruslah jelas dan tunai disepakati di majelis akad (*imkan al-qabldi*). Tunai maksudnya adalah terjadinya kesepakatan yang terjadi mengenai harga dan barang di majelis akad, baik diserahkan secara langsung atau tidak ada penyerahan langsung tapi diketahui kapan diserahkan.
- c. Diketahui kapan harga dan barang diserahkan oleh masing-masing pihak (*imkan al-taslim*).

³¹ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hlm. 198.

³² Muhammad Syamsudin, "Praktik Haram Jual Beli Mystery Box yang Marak di Marketplace", dalam <https://Islam.nu.or.id/post/read/125203/praktik-haram-jual-beli-mystery-box-di-marketplace>, akses 23 Maret 2021.

Tujuan dari penetapan harga dan barang tersebut adalah agar terhindar dari perilaku yang merugikan salah satu pihak yang terlibat dalam transaksi, karena Islam melarang perbuatan yang berpotensi merugikan atau sengaja berbuat kerugian terhadap pihak lain. Seperti dalam kaidah dari sabda Nabi SAW. dari Ibnu Abbas r.a. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ³³

2. *Gharar* dan *Maisir*

Makna kata *gharar* menurut bahasa berarti tipuan yang mengandung kemungkinan besar tidak adanya kerelaan menerimanya ketika diketahui dan ini termasuk memakan harta orang lain secara tidak benar (batil).³⁴ Sedangkan *gharar* menurut istilah fiqh mencakup kecurangan (*gisy*), tipuan (*khidaa'*) dan ketidakjelasan pada barang (*jihaalah*), juga ketidakmampuan untuk menyerahkan barang.³⁵

Sedangkan jual beli *gharar* adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan, baik karena ketidakjelasan dalam objek jual beli atau ketidakpastian dalam cara pelaksanaannya.³⁶ Sehingga jual beli *gharar* hukumnya adalah haram.

Di dalam hadis Nabi SAW. dari Abu Hurairah menurut riwayat Imam Muslim yang berbunyi:

³³ H.R. Imam Ahmad 1/313 Nomor 2719, dalam https://carihadis.com/Musnad_Ahmad/, akses 23 Maret 2021.

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit.*, hlm. 101.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Amir Syarifuddin, *Op.cit.*, hlm 201

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ
وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ³⁷

Prof. Az-Zarqa memberikan definisi tersendiri mengenai *gharar*, yaitu jual beli barang-barang yang tidak pasti adanya atau batasan-batasannya karena mengandung spekulasi dan tipuan yang menyerupai sifat perjudian.³⁸ Sehingga terdapat keterkaitan antara *gharar* dan *maysir*. *Maysir* sendiri mempunyai arti sesuatu yang mengandung unsur judi³⁹ yang didalamnya terdapat unsur taruhan atau untung-untungan.

Menurut peneliti bidang ekonomi syariah Aswaja Center PWNu Jatim, Muhammad Syamsudin dalam artikelnya menuturkan bahwa pola transaksi jual beli *Mystery Box* yang ada di *marketplace-marketplace* termasuk menerapkan praktik unsur *gharar* dikarenakan mekanisme yang diterapkan oleh penjual adalah pembeli diminta memesan produk yang dibeli dengan harga yang sudah ditentukan serta terdapat dua kemungkinan untuk pembeli yaitu beruntung dan tidak beruntung.⁴⁰

3. 'Urf

'*Urf* secara bahasa adalah kebiasaan yang baik. Sedangkan pengertian '*urf* adalah sesuatu perbuatan atau perkataan yang di mana jiwa merasakan suatu

³⁷ H.R. Ibnu Majah, <https://ilmuislam.id/hadits/perawi/5/ibnu-majah?hal=178>, akses 23 Maret 2021

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Op.cit.*, hlm. 101.

³⁹ Evan Hamzah Muchtar, "Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar, *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol.18 (Oktober, 2017), hlm. 86.

⁴⁰ Muhammad Syamsudin, *Op.cit.*

ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.⁴¹

Abdul Wahhab Khalaf menjelaskan bahwa pengertian *'urf* adalah sesuatu yang telah diketahui orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan.⁴² Hal ini juga dinamakan adat. Dan menurut para ahli hukum Islam tidak ada perbedaan antara *al-'urf* dengan *al-'adah*.⁴³

Imam Al-Ghazali menjelaskan definisi *'urf* dalam karyanya *Al-Mustashfa* yang menyebutkan bahwa *'urf* adalah sesuatu (baik perkataan maupun perbuatan) yang telah menjadi kemantapan jiwa dari segi dapatnya diterima oleh akal yang sehat dan dapat diterima oleh watak yang sehat atau baik.⁴⁴

Terdapat tiga alasan penguat yang mendasari *'urf* diterapkan sebagai sumber hukum Islam, yakni:⁴⁵

- 1) Apa yang dipraktikkan Nabi SAW. di mana haji dan umrah umat Islam tetap melanjutkan apa yang dipraktikkan jauh sebelum Islam serta hukum

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

⁴¹ Fitra Rizal, "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam", *Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Oranata Sosial Islam*, Vol 1 No 2, (Juli, 2019), hlm.158.

⁴² Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (terj.) (Semarang: Dina Utama Semarang, 1994), hlm. 123.

⁴³ Sucipto, "'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam". *ASAS*, Vol. 7 No 1, (Januari, 2015), hlm. 26.

⁴⁴ *Ibid*, hlm. 27.

⁴⁵ M. Noor Harisudin, "'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara", *Al-Fikr*, Vol. 20 No. 1 (2006), hlm. 69.

qishash dan *diyat*. Kedua budaya tersebut diafirmasi menjadi bagian ajaran Islam.

- 2) Setelah wafatnya Nabi SAW. para sahabat juga mendasarkan hukum-hukum Islam yang ada dengan '*urf*' masyarakat sekitar.
- 3) Generasi tabi'in yang hidup setelah sahabat juga memasukkan klausul '*urf*' dalam sumber hukum Islam.

Secara umum, ada empat syarat sebuah tradisi dapat dijadikan pijakan hukum, sebagaimana berikut:⁴⁶

- 1) Kebiasaan tersebut berlaku secara umum minimal berlaku pada sebagian besar orang di sebuah tempat.
- 2) '*Urf*' sudah terbentuk sebelum atau bersamaan dengan masa penggunaannya.
- 3) Tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang nyata-nyata bertentangan dengan nilai substansial '*urf*'.
- 4) '*Urf*' tidak bertentangan dengan teks syariah.

4. Sosiologi Hukum Islam

Sosiologi secara terminologi adalah ilmu yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial termasuk perubahan-perubahan sosial.⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 76.

⁴⁷ M. Arif Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi dalam Hukum Islam", *IAI Kediri*, Vol. 25 No 25 (September, 2014), hlm. 395.

Pengertian hukum menurut J.T.C. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman.⁴⁸

Sehingga sosiologi hukum adalah cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya, pengertian tersebut dikemukakan oleh sosiolog hukum Soerjono Soekanto.⁴⁹ Maksudnya bagaimana hukum memengaruhi tingkah laku sosial dan bagaimana tingkah laku sosial memengaruhi perubahan hukum.

Sosiologi hukum mempunyai objek kajian, yaitu sebagai berikut:⁵⁰

1. Sosiologi hukum mengkaji hukum dalam wujudnya atau *government social control*. Dalam hal ini sosiologi mengkaji seperangkat kaidah khusus yang berlaku serta dibutuhkan, guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Sosiologi hukum mengkaji suatu proses yang berusaha membentuk warga masyarakat sebagai makhluk sosial. Sosiologi hukum menyadari eksistensinya sebagai kaidah sosial yang ada dalam masyarakat.

⁴⁸ H. Ishaq Ajub, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Yunasril Ali (ed.), ed. Rev. Cet. Ke-2, (Jakarta, 2018), hlm. 4.

⁴⁹ Sudirman Tebba, *Sosiologi Hukum Islam* (Yogyakarta, 2003), hlm. 1.

⁵⁰ Fitriatus Sholihah, *Sosiologi Hukum*, cet. Ke-1 (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 6.

Ciri-ciri pendekatan sosiologi dalam studi agama termasuk hukum dan hukum Islam adalah sebagai berikut:⁵¹

1. Bersumber pada Al-Qur'an dan hadis sebagai sumber normatif.
2. Adanya hukum yang dihasilkan dari dalil-dalil tersebut dengan mempertimbangkan kehidupan sosial masyarakat Islam.
3. Terjadinya perubahan sosial di kalangan masyarakat seiring dengan perubahan zaman.

Atho' Mudzhar berpendapat bahwa studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengambil setidaknya lima tema, yaitu:⁵²

1. Studi mengenai pengaruh agama terhadap perubahan masyarakat. Studi Islam mencoba memahami seberapa jauh pola-pola budaya masyarakat berpangkal pada nilai agama, atau berpangkal pada ajaran tertentu agama, atau seberapa jauh perilaku masyarakat berpangkal tolak pada ajaran tertentu agama.
2. Studi tentang pengaruh struktur dan perubahan masyarakat terhadap pemahaman ajaran agama atau konsep keagamaan seperti bagaimana faktor lingkungan geografis Basrah dan Mesir telah mendorong lahirnya *qawl qodim* dan *qawl jadid* al-Syafi'i.
3. Studi tentang tingkat pengalaman beragama masyarakat. Studi Islam dengan pendekatan sosiologi dapat mengevaluasi pola penyebaran agama dan seberapa jauh ajaran agama itu diamalkan masyarakat.

⁵¹ H. Ajub Ishak, "Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi dan Sejarah dalam Mengkaji Hukum Islam", *Al-Mizan*, Vol. 9 No. 1 (Juni, 2013), hlm. 69.

⁵² M. Rasyid Ridla, "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)", *Al-Ihkam*, Vol. 7 No. 2 (Desember, 2012), hlm. 297.

4. Studi pola sosial masyarakat muslim, seperti pola masyarakat muslim kota dan masyarakat muslim desa, perilaku toleransi antara masyarakat muslim terdidik dan kurang terdidik.
5. Studi tentang gerakan masyarakat yang membawa paham yang dapat melemahkan atau menunjang kehidupan beragama. Gerakan kelompok Islam yang mendukung paham kapitalisme, sekularisme, komunisme, merupakan beberapa contoh diantara gerakan masyarakat yang mengancam kehidupan beragama dan karenanya perlu dikaji lebih dalam lagi.

Atho Mudzhar merinci hukum Islam pada tiga segmen yaitu:

1. Penelitian hukum Islam sebagai doktrin asas. Dalam penelitian ini sasaran utamanya adalah dasar-dasar konseptual hukum Islam seperti masalah sumber hukum.
2. Penelitian hukum Islam normatif. Dalam pemikiran ini sasaran utamanya adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih berbentuk *nas* maupun yang sudah menjadi produk pikiran manusia.
3. Penelitian hukum Islam sebagai gejala sosial. Sasaran utamanya adalah perilaku hukum masyarakat muslim dan masalah interaksi antar sesama manusia, baik sesama muslim maupun dengan non muslim.

Teori hiperealitas yang digagas oleh Baudrillard menyebutkan bahwa masyarakat semakin berkurang tingkat kesadaran mereka terhadap apa yang *real* atau nyata karena imaji yang disajikan oleh media. Setiap individu akhirnya akan

termediasi karena hidup di dalam layar computer atau bahkan menjadi bagian di dalamnya, yang disebut sebagai *ecstasy of communication*.⁵³

F. Metode Penelitian

Penyusunan karya ilmiah tidak terlepas dari penggunaan metode, yang mana metode merupakan sebuah instrumen penting yang digunakan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan data penelitian. Menyangkut masalah cara kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memahami fokus kajian yang menjadi sasaran dari ilmu yang bersangkutan.⁵⁴ Metode penelitian merupakan suatu cara atau prosedur yang ditempuh dalam melakukan penelitian agar sampai kepada suatu tujuan. Dalam hal ini, metode penelitian menyangkut bagaimana penulis mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data.⁵⁵

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian terhadap realisasi kehidupan sosial masyarakat secara langsung.⁵⁶

2. Sifat Penelitian

⁵³ Emi Widiyanti dan Seto Herwandito, "Identitas Diri dan Hiperealitas dalam Media Sosial (Tinjauan Update Status Kuliner di Kalangan Anak Muda Kota Solo)", *Jurnal Cakrawala*, E ISSN 2655-1969, hlm. 236.

⁵⁴ Moh. Soehada, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama* (Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012), hlm. 63.

⁵⁵ Adib Sofia, *Metode Penulisan Karya Ilmiah* (Yogyakarta: KaryaMedia, 2012), hlm. 102.

⁵⁶ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*, (Surakarta, 2014), hlm. 48.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan dan menguraikan objek penelitian secara sistematis kemudian menganalisis berdasarkan pandangan sosiologi hukum Islam.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis yaitu pendekatan dengan mengamati secara langsung praktik jual beli *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee untuk mengetahui hal-hal yang melatarbelakangi adanya praktik jual beli tersebut di kalangan masyarakat.

4. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data utama yang diperoleh melalui observasi pada *marketplace* Shopee dan wawancara kepada penjual dan pembeli *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka terhadap literatur yang berkaitan dengan objek penelitian, seperti kitab, buku, jurnal, berita, artikel, dokumen, atau sumber lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan mengamati langsung objek yang akan diteliti, yang pada penelitian ini objek penelitiannya adalah jual beli *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee.
- b. Wawancara, yaitu proses pengumpulan data atau informasi dengan cara melakukan tanya jawab terkait penelitian kepada informan atau orang yang

diwawancarai. Dalam hal ini penulis akan mewawancarai penjual *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee dan pembeli *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee.

- c. Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data-data penelitian yang sudah diperoleh berupa foto, hasil wawancara, hasil observasi, atau dokumen yang lainnya yang mendukung penelitian ini.

6. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka selanjutnya penulis melakukan analisis terhadap data tersebut. Analisis dilakukan dengan menggunakan metode induktif yakni dengan menguraikan fakta-fakta yang didapat dari hasil penelitian kemudian menyimpulkannya.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang menyeluruh dalam skripsi ini, penulis menguraikan secara terstruktur dan sistematis dengan menyajikan dalam 5 (lima) bab pembahasan, yaitu Pendahuluan (BAB I), Isi (BAB II, III, IV), dan Penutup (BAB V) dengan rincian sebagai berikut:

BAB I : Bab ini berisikan pendahuluan yang memaparkan latar belakang masalah yang menjadi objek penelitian, rumusan masalah yang menjadi pokok persoalan, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini memuat tinjauan umum mengenai teori yang akan

digunakan sebagai alat untuk menganalisis persoalan yang ada dalam rumusan masalah berdasarkan objek penelitian. Bab ini terdiri dari beberapa sub bab yaitu penjelasan tentang ketentuan jual beli yang meliputi pengertian, rukun dan syarat jual beli, *gharar*, *maisir*, *'urf*, dan sosiologi hukum Islam.

BAB III : Bab ini berisi gambaran mengenai *marketplace* Shopee dan memaparkan praktik jual beli *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee.

BAB IV : Bab ini berisikan analisis sosiologi hukum Islam terhadap objek penelitian yakni jual beli *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee berdasarkan hasil dari penelitian.

BAB V : Bab kelima adalah penutup yang berisi kesimpulan penyusun terhadap hasil analisis pada bab sebelumnya dan berisikan saran dari hasil penelitian yang sebaiknya dilakukan.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dibahas dan dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Keberlangsungan praktik jual beli *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee dilatarbelakangi oleh beberapa faktor dari penjual, pembeli dan Shopee yakni:
 - a) pihak Shopee tidak mengeluarkan pelarangan atau kebijakan khusus terkait jual beli *Mystery Box*.
 - b) Belum ada aturan hukum yang mengikat atau dalil yang secara tegas, jelas dan spesifik yang menjelaskan kebolehan atau pelarangannya.
 - c) *Mystery Box* merupakan model jual beli yang unik dan menarik, proses penjualan *Mystery Box* relatif gampang dan simpel bagi penjual, *Mystery Box* juga dapat dijadikan strategi jitu oleh penjual untuk mengurangi atau menghabiskan barang yang kurang laku atau sepi peminat.
 - d) Jual beli *Mystery Box* dapat menghasilkan keuntungan yang banyak, rating dan trafik toko menjadi bagus.
 - e) Permintaan dari pembeli karena penasaran dan ingin terus mencari keberuntungan. Di samping karena faktor tersebut, jual beli *Mystery Box* yang pada prinsipnya sama seperti jual beli *online* pada umumnya yang menggunakan sistem *salam* atau pesanan yang mana keberlangsungannya sudah dianggap sebagai '*urf*' karena berlangsung lama dan tidak bertentangan dengan teks syariah maka jual beli *Mystery Box* ini juga dianggap sebagai '*urf*'. Namun karena dalam praktiknya terdapat hal-hal yang menyimpang dari teks syariah seperti tidak terpenuhinya salah satu syarat dari rukun jual beli, terdapat unsur *gharar* pada

mayoritas jual beli *Mystery Box* karena ketidakjelasan barang, pembeli lebih dirugikan, tidak adanya hak *khiyar* untuk pembeli menyebabkan jual beli *Mystery Box* ini menjadi *'urf yang fasid*. Selain itu, alasan dari pembeli yang mengungkapkan bahwa membeli *Mystery Box* karena rasa penasaran dan mencari keberuntungan juga menyebabkan jual beli *Mystery Box* masih berlangsung. Pada normalnya pembeli melakukan jual beli karena membutuhkan barang yang dibeli, namun pada jual beli *Mystery Box* ini pembeli mengesampingkan hal tersebut. Pembeli membeli dengan tujuan melegakan rasa penasaran dan mencari keberuntungan akan barang yang ada di dalam *Mystery Box*. Hal tersebut dijelaskan dalam teori hiperealitas yang dikemukakan oleh Baudrillard bahwa dunia kontemporer adalah simulacrum, dimana realitas telah digantikan oleh gambar palsu dan realitas dapat dibuat sendiri oleh individu secara luas.

2. Praktik jual beli *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee ditinjau dari sosiologi hukum Islam yang dinilai dari perilaku masyarakat didapatkan bahwa jual beli *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee dilatarbelakangi oleh beberapa faktor dari penjual dan pembeli. Faktor dari penjual yaitu *Mystery Box* suatu yang menarik, gampang atau mudah penjualannya, meningkatkan rating toko, meningkatkan trafik pengunjung, mencoba berjualan dengan cara yang berbeda, memenuhi keinginan pembeli, suka dengan paket atau kado, simple dan banyak untung, sebuah peluang dan kesempatan, mengurangi stok barang yang kurang laku, menarik pembeli, dan cepat laku. Faktor dari pembeli diantaranya adalah mencoba keberuntungan, tertarik *review*, agar mendapat gratis ongkir,

penasaran, ingin memenangkan undian emas, menambah belanjaan, dan tergiur barang utama. Sosiologi hukum Islam memandang bahwa latar belakang dan penyebab jual beli *Mystery Box* dapat dan terus berjalan serta berkembang karena adanya pengaruh dari perilaku masyarakat yang kemudian memengaruhi adanya praktik hukum jual beli. Adanya jual beli *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee berbanding lurus dengan pemahaman masyarakat mengenai keabsahan jual beli yang dianggap telah sesuai dengan hukum atau ketentuan syariat ulama madzhab yang membolehkan jual beli dengan sistem yang hampir sama yakni jual beli *online* dengan sistem *salam*. Namun keabsahan jual beli tidak serta merta menjadi dasar kebolehan jual beli *Mystery Box*. Jual beli *Mystery Box* dalam praktiknya, terdapat perbedaan terutama dalam hal objek atau wujud barang yang diperjual belikan. Hal tersebut menjadikan adanya unsur *gharar* karena barang tidak diketahui pasti oleh kedua belah pihak. Dalam ketentuan jual beli sendiri, objek barang yang diperjual belikan harus terlihat jelas, baik secara fisik/non-fisik, kualitas, kuantitas, maupun karakteristik barang. Agar tidak menimbulkan kekecewaan dan transaksi jual beli menghasilkan kerelaan antara penjual dan pembeli. Ketidakjelasan dalam hal wujud barang tersebut menjadikan tidak terpenuhinya salah satu syarat dari rukun dan ketentuan jual beli. Di samping itu pembeli lebih banyak dirugikan daripada penjual ditambah seringkali yang terjadi dalam praktiknya ketika barang sudah diterima, penjual tidak memberikan hak *khiyar* kepada pembeli, padahal *khiyar* adalah hak kesempatan yang harus dimiliki oleh pembeli dalam proses transaksi jual beli. Terdapat berbagai macam cara jual beli *Mystery Box*, yang pertama *Mystery*

Box yang dijual dengan tujuan sebagai bonus atau hadiah, *Mystery Box* yang demikian tidak terdapat unsur *gharar*-nya karena barang sudah jelas bertujuan sebagai hadiah sehingga ketidakjelasan barang merupakan hal wajar seperti kewajaran hadiah yang memang sifatnya kejutan dan tidak diketahui jelas. Yang kedua adalah *Mystery Box* sebagai barang utama atau reguler. *Mystery Box* ini mempunyai 4 macam model: 1) Barang disebutkan secara rinci deskripsi barangnya berupa a, b, c, d, e atau f, jual beli dengan model seperti ini mengandung unsur *gharar qalil* sehingga jual belinya dikategorikan sebagai jual beli yang *lazim* menurut ulama *madzhab* Maliki. 2) Disebutkan “jika beruntung akan mendapatkan barang utama berupa emas atau hp atau barang mahal lainnya”. *Gharar*-nya termasuk *gharar katsir* yang menyebabkan jual belinya tidak sah. 3) Disebutkan “jika beruntung mendapat 3 barang sekaligus”, hal tersebut mengandung unsur *gharar katsir*, maka jual belinya tidak sah. 4) Barang tidak disebutkan dengan rinci, unsur *gharar*-nya tinggi atau *katsir* yang menyebabkan jual belinya tidak sah.

B. Saran/Rekomendasi

1. Bagi penjual

- 1) Bersikap jujur dan amanah dalam mengirim barang sesuai dengan harga dan keterangan yang tertera.
- 2) Memberikan deskripsi atau spesifikasi barang kepada pembeli supaya pembeli dapat mengira-ngira isinya.

- 3) Meningkatkan pelayanan produk dengan mengirim barang yang berkualitas dan berguna.
- 4) Memberikan layanan *retur* atau hak *khiyar* pada pembeli sebagai wujud tanggung jawab apabila barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan deskripsi barang.

2. Bagi pembeli

- 1) Lebih selektif dan berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli *online* khususnya jual beli *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee.
- 2) Menghindari pembelian barang yang belum jelas wujudnya agar mengurangi kekecewaan dan kerugian.
- 3) Mempelajari dan memperdalam fiqih *muamalah* agar mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang cukup, sehingga dalam praktik *muamalah* khususnya jual beli tidak terjerumus pada praktik jual beli yang dilarang atau bertentangan dengan syariat.

3. Bagi Shopee

- 1) Memberikan peraturan tentang jual beli *Mystery Box* pada *marketplace* Shopee.
- 2) Menindak secara tegas kepada para pelaku penjual *Mystery Box* yang melakukan kecurangan semacam penipuan dan memanfaatkan momentum, karena tindakan demikian sangat merugikan pembeli.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: PT Sygma Examedia Arkenleema, 2009.

Kamus

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. Ke-2. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Munawwir, Ahmad Warson. *Al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, Edisi Kedua. Surabaya: Penerbit Pustaka Progresif, 2002.

Buku

An-Nawawi, Imam. *Hadits Arba'in Nawawi*, Muhammad Hambal Shafwan (terj.), Cet. Ke-2. Solo: Pustaka Arafah, 2020.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* jilid 5. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Badroen, Faisal. *Etika Bisnis dalam Islam*, Ed. 1 Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana, 2007.

Dharma Laksana, Gusti Ngurah. dkk, *Buku Ajar Sosiologi Hukum Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana*. Bali: Pustaka Ekspresi, 2017.

Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafiika Persada, 2003.

Ishaq, H. Ajub. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Yunasril Ali (ed.). Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*, Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib (terj.). Semarang: Dina Utama Semarang, 1994.

- Muhallawi, Hanafi. *Tempat-Tempat Bersejarah Dalam Kehidupan Rasulullah*, Abdul Hayyie al-Kattani (terj.). Jakarta: Gema Insani Press, 2015.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta, 2014.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.
- Riswanto, Arif Munandar., dkk. *Ensiklopedi Sejarah Islam*, Cet. Ke-1, Jilid.2. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Shalihah, Fithriatus. *Sosiologi Hukum*, edisi 1. Cet. Ke-1. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Soehada, Moh.. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif Untuk Studi Agama*. Yogyakarta: SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga, 2012.
- Sofia, Adib. *Metode Penulisan Karya Ilmiah*. Yogyakarta: KaryaMedia, 2012.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2003.
- Tebba, Sudirman. *Sosiologi Hukum Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2003

Artikel Ilmiah/Jurnal

- Ardhinata, Ahliwan. “Keridhaan (Antaradhin) Dalam Jual Beli Online (Studi Kasus UD. Kuntajaya Kabupaten Gresik)”, *JESTT*, Vol. 2 No. 1, (Januari, 2015).
- Djazuli, A.. “Kaidah-Kaidah Fiqih” dalam Neneng Hasanah dan Hamzah, “Kaidah-Kaidah Islam Menjawab Permasalahan Sosial dan Ekonomi Umat”, *Asy-Syari'ah*, Vol. 21 No. 1, 2019.
- Emi Widiyanti, dan Seto Herwandito, “Identitas Diri dan Hiperealitas dalam Media Sosial (Tinjauan Update Status Kuliner di Kalangan Anak Muda Kota Solo)”, *Jurnal Cakrawala*, E ISSN 2655-1969.

- Fitria, Tiara Nur. "Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam dan Hukum Negara", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 03 No. 01, Maret 2017.
- Harisudin, M. Noor. "'Urf Sebagai Hukum Islam (Fiqh) Nusantara", *Al-Fikr*, Vol. 20 No. 1, 2016.
- Hasanah, Neneng., dan Hamzah, "Kaidah-Kaidah Islam Menjawab Permasalahan Sosial dan Ekonomi Umat", *Asy-Syari'ah*, Vol. 21 No. 1, 2019.
- Hosen, Nadratuzzaman. "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi Ekonomi," *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. 1 No. 1, Januari 2009.
- Ishak, H. Ajub. "Ciri-Ciri Pendekatan Sosiologi dan Sejarah dalam Mengkaji Hukum Islam," *Al-Mizan*, Vol.9 No.1, Juni 2013.
- Khoiruddin, M. Arif. "Pendekatan Sosiologi dalam Hukum Islam," *IAI Kediri*, Vol. 25 No. 25, September 2014.
- Muchtar, Evan Hamzah. "Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar," *Jurnal Asy-Syukriyyah*, Vol. 18, Oktober 2017.
- M.S., Syaifullah. "Etika Jual Beli Dalam Islam," *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 11 No. 2, Desember 2014.
- Nur, Efa Rodiah. "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika Dalam Transaksi Bisnis Modern", *Al-Adalah*, Vol. XII No. 3, Juni 2015.
- Rahman, Muh. Fudhail. "Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah", *SALAM Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*, Vol. 5 No. 3, 2018.
- Ridla, M. Rasyid. "Sosiologi Hukum Islam (Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar)," *Al-Ihkam*, Vol. 7 No. 2 Desember, 2012.
- Rizal, Fitra. "Penerapan 'Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Al-Manhaj Jurnal Hukum dan Oranata Sosial Islam*, Vol 1 No 2, Juli 2019.
- Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3 No. 2, Desember 2015.

Siswadi, "Jual Beli dalam Perspektif Islam", *Jurnal Ummul Qura*, Vol. III No. 2. Agustus, 2013.

Sucipto, "Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *ASAS*, Vol. 7 No 1, Januari 2015.

Yustiani, Rini., dan Yunanto, Rio. "Peran Marketplace Sebagai Alternatif Bisnis di Era Teknologi Informasi," *Jurnal Ilmiah Komputer dan Informatika (KOMPUTA)*, Vol. 6 No.2, Oktober 2017.

Penelitian sebelumnya

Fahrurozi, Muhamad Hiqal. dkk, "Tinjauan Fikih Muamalah Akad bai' Terhadap Praktik Jual Beli Mystery Box di Situs Tokopedia", *Jurnal Prosiding Keuangan dan Perbankan Syariah Universitas Islam Bandung*, 2021.

Faizah, Nurul Agustin. "Jual Beli Sistem Mystery Box di Marketplace Shoppe Perspektif Fiqih Muamalah", Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020.

Jannah, Miftahul. "Transaksi Jual Beli Mystery Box pada Situs Shopee Ditinjau dalam Perspektif Ba'i Salam (Studi Kasus di Banda Aceh)", Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2020.

Mulyadi, Wireksa. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah Terhadap Jual Beli Mystery Box di Online Shop Tokopedia", Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, 2020.

Qomarudin, Mohamad Rokib. "Tinjauan Hukum Islam dan Perdata Terhadap Jual Beli Sistem Mystery Box di Situs *www.bukalapak.com*", Skripsi Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Sandy, Adi Kurnia. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli *Mystery Box* (Studi Kasus di Toko *Online* Lazada)", Skripsi Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan, Lampung, 2020.

Makalah

Muhammad Arif, *Riba, Gharar dan Maisir dalam Ekonomi Islam*, Makalah dipresentasikan dalam Forum Seminar Kelas pada Mata Kuliah Ekonomi Islam Konsentrasi Syariah Hukum Islam Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2019.

Artikel

Arradian, Danang. “Heboh Belanja Mystery Box di Marketplace, Hasilnya Random,” dalam <https://tekno.sindonews.com/read/216606/207/heboh-belanja-mystery-box-di-marketplace-hasilnya-random-terkadang-zonk-1604283094>, akses 8 Juni 2021.

Fauzan, Rahmad. “Pengunjung Bulanan Shopee Capai 93Juta Orang, Geser Tokopedia,” dalam <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200824/12/1282601/pengunjung-bulanan-shopee-capai-93-juta-orang-geser-tokopedia>, akses 4 Februari 2021.

I.R, Jeko. “Shopee, Aplikasi Belanja Online C2C Meluncur di Indonesia”, dalam <https://m.liputan6.com/>, akses 17 Juni 2021.

Permana, Fandi. “Survei Similarweb: Tokopedia Rajai Marketplace di Kuartal I 2021”, dalam <https://m.tribunnews.com>, akses 17 Juni 2021.

Renaldi, Faizal Ahmad. “Menjamurnya Online Shop di Era Digital,” dalam <https://kumparan.com/faizal-ahmad-renaldi/menjamurnya-online-shop-di-era-digital-1uryKdy3DeE/full>, akses 3 Februari 2021.

Syamsudin, Muhammad. “Praktik Haram Jual Beli Mystery Box yang Marak di Marketplace”, dalam <https://Islam.nu.or.id/post/read/125203/praktik-haram-jual-beli-mystery-box-di-marketplace>, akses 23 Maret 2021.

Taufik, “Hubungan Maisir, Gharar dan Riba dengan Strategi Pembiayaan Berbasis Syariah di Bank Muamalat Indonesia”, dalam *Account*, akses 10 Juli 2021.

Timorria, Iim Fathimah. “Transaksi Shopee Naik 130 Persen, Raja E-Commerce Indonesia?”, dalam <https://m.bisnis.com>, akses 24 Juni 2021.

Uli/Age, “Manajemen Pastikan Penjual ‘Mr Hu’ Hanya 0,1 Persen di Shopee”, dalam <https://cnnindonesia.com>, akses 24 Juni 2021.

Website/Internet

KBBI Daring. “Transaksi”, dalam <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/transaksi>, akses 5 Januari 2021.

<https://id.wantedly.com/journals/140>, akses 18 Juni 2021.

<https://Baznas.go.id/zakatperdagangan>, akses 7 Juni 2021.

<https://Careers.shopee.co.id/about/>, akses 16 Juni 2021.

<https://carihadis.com/>, akses 10 Februari 2021.

<https://Pojoksosmed.com>, akses 16 Juni 2021.

<https://Teknologi.id>, akses 16 Juni 2021.

<https://shopee.co.id/>, akses 30 Juni 2021.